

MODUL

MATA KULIAH

LOGIKA DAN ARGUMENTASI HUKUM

Disusun Oleh:

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
NIP 198010112008121001

Fakultas Hukum

Universitas Jember

2019

LOGIKA & ARGUMENTASI HUKUM



Logika dari segi bahasa

- Logika berasal dari Bahasa Yunani '*logikos*' yang berarti "**berhubungan dengan pengetahuan**", "berhubungan dengan bahasa".
- Adapun Logika dalam Kata Latin *logos (logia)* berarti '**perkataan atau sabda**'. Kedudukan Logika dan Penalaran Hukum dalam filsafat.
- Dalam bahasa Indonesia sendiri kata Logika diartikan sebagai "**jalan pikiran yang masuk akal**" (KBBI V, 2016)

Para ahli

- Logika sebagai “**aturan tentang cara berpikir lurus**” (*the rules of straight thinking*) (Edwin W. Patterson, 1942) .
- dalam buku Fundamentals of Philosophy merumuskan logika sebagai ‘**thinking about thinking**’ (David Stewart dan H. Gene Blocker, 1996).
- dalam buku Introduction to Logic merumuskan logika sebagai ‘**ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah**’ (Irving M. Copi & Cohen Carl , 1997).

- **Aristoteles**


- Logika diartikan sebagai ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah yang membicarakan tentang bentuk pikiran itu sendiri serta hukum-hukum yang menguasai pikiran tersebut.
- Berdasarkan Logika Aristoteles, seperti yang dikatakan di atas, berpusat dengan apa yang di namakan silogisme. Jadi, Silogisme memiliki arti berupa argumentasi yang di dalamnya terdiri dari 3 proposisi, kemudian dibedakan dari 2 unsur yakni :
 1. Berbagai hal tentang sesuatu yang di namakan “subjek”,
 2. Kemudian beberapa hal yang di namakan “predikat”. Berdasarkan dari Argumentasi silogisme akan menciptakan proposisi ketiga dari dua proposisi tersebut atau telah di ketahui. Sehingga kunci utama agar dapat mengerti apa itu silogisme adalah berupa term yang digunakan pada suatu keputusan pertama atau kedua.

2. Poespoprodjo, Ek. T. Gilarso

Poespoprodjo, Ek. T. Gilarso, dalam pandangan beliau logika diartikan sebagai ilmu dan kecakapan menalar, berpikir dengan tepat.

3. Jan Hendrik Rapar

Jan Hendrik Rapar juga mengemukakan pendapatnya. Menurut toko ahli yang satu ini Logika diartikan sebagai sebuah pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa.




4. Soekadijo

Seorang ahli bernama Soekadijo juga mengemukakan pandangan beliau tentang logika. Menurut beliau Logika diartikan sebagai suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan nalar.

5. William Alston

Logika diartikan sebagai studi tentang penyimpulan, secara lebih cermat usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah.



Digital Repository Universitas Jember

Kegunaan Logika



Bagi Para Hakim

berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus



Bagi Para Praktisi Hukum

untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut




Bagi Para Penyusun Undang-undang Dan Peraturan

mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan



Bagi Pelaksanan

mencari pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya




PENGERTIAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM

Logika

- Logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa.
- Logika berkaitan dengan aktivitas berpikir dan Psikologi juga berkaitan dengan aktivitas berpikir.

Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*)

- *Legal Reasoning* adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lain) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.



KEDUDUKAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM DALAM FILSAFAT

- Secara sederhana, berfikir filosofis adalah berpikir secara kritis, mendalam sampai akar-akarnya serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian sederhana tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwasannya peranan logika dalam berfikir filosofis menduduki peranan sentral.
- Meskipun demikian, para filosof klasik tidak memperkenalkan logika dalam bangunan konsep yang dia bangun. Seperti Aristoteles, meski membuat karya tentang dasar-dasar logika, berpendapat bahwa logika bukan termasuk dari bagian Filsafat (berfikir secara filosofis, red), namun merupakan bagian sebelum dari filsafat itu sendiri, logika adalah sebuah persiapan sebelum memasuki dunia berpikir secara filosofis.
- Selengkapnya lih K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani: dari Thales ke Aristoteles* (Yogyakarta: Kanisius, 1999) hlm, 167-168

KEDUDUKAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM DALAM ILMU HUKUM

- 1) Aturan interpretasi (*rules of interpretation*) yang dipakai untuk mengkonstruksi makna ekspresi hukum; misalnya aturan yang terkenal, "*clara non sunt interpretanda*",
- 2) Aturan-aturan penyimpulan ("*rules of inference*") berguna untuk menyimpulkan konsekuensi dari aturan-aturan hukum, aturan-aturan penalaran: *per analogiam (a simili)*, *a contrario*, *a fortiori (a maiori ad minus, a minori ad maius)* merupakan jenis ini;
- 3) "*Rules of collision*" (aturan tentang kontradiksi) digunakan untuk memecahkan kontradiksi aturan-aturan hukum; aturan dari jenis ini misalnya *lex posterior derogate legi priori*;
- 4) aturan yang dipakai untuk menentukan lingkungan faktual, aturan dari jenis ini: *in dubio pro reo (in dubio pro libertate)*.
- 5) Aturan- aturan prosedur, aturan bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, adalah jenis dari aturan ini. Sistem aturan penalaran hukum ini, oleh sejumlah pemikir disebut sebagai "logika hukum" (*legal logic*). Logika hukum pun dianggap sebagai model logika heuristik karena pertimbangan dan argumentasi dalam penalaran hukum tidak hanya memperhitungkan sisi logis melainkan juga faktor-faktor lain yang menentukan makna hukum itu sendiri.

RUANG LINGKUP LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM

Menggunakan Logika Dalam Penalaran Hukum

Ada dua cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan kebenaran yaitu melalui metode induksi dan deduksi.

Induksi

Induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual.

Deduksi

Deduksi adalah kegiatan berpikir yang merupakan kebalikan dari induksi.

Prinsip Dasar Logika Dalam Penalaran Hukum

- Asas identitas atau *principium identitatis* atau *law of identity*.
- Asas kontradiksi atau *principium contradictoris* atau *law of contradiction*.
- Asas penolakan kemungkinan ketiga atau *principium exclusi tertii* atau *law of excluded middle*.
- *Principium rationis sufficientis* atau *law of sufficient reason*.

RUANG LINGKUP LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM

Unsur-unsur Dalam Penalaran Hukum

Unsur-unsur penalaran yang dimaksudkan adalah tentang pengertian, karena pengertian ini merupakan dasar dari semua bentuk penalaran.

Untuk mendapatkan pengertian sesuatu dengan baik sering juga dibutuhkan suatu analisa dalam bentuk pemecah-belahan sesuatu pengertian umum ke pengertian yang menyusunnya, hal ini secara teknis disebut dengan istilah pembagian.

Dan selanjutnya diadakan pembatasan arti atau definisi.

Jenis-jenis Penalaran Hukum

- Adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika atau dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis di mana berpikir logis di sini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu.
- Adanya sifat analitik dari proses berpikir manusia. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika.

MANFAAT LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM

Penalaran Hukum

- Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus.
- bagi para praktisi hukum *legal reasoning* ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa perbuatan hukum tersebut.
- Bagi para penyusun undang-undang dan peraturan, legal reasoning ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan.
- bagi pelaksana, legal reasoning ini berguna untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya yang hakiki.

Logika

- Logika menyatakan, menjelaskan, dan mempergunakan metode dan aturan abstrak yang dapat dipakai dalam pengembangan semua keilmuan.
- Daya berpikir abstrak tersebut membantu melatih dan mengembangkan daya berpikir ilmiah
- Logika mencegah ketersesatan berpikir yang harus dihindari oleh ilmu pengetahuan
- Logika modern membantu berpikir secara mandiri dan membedakan pikiran yang salah dan benar.
- Selain itu, logika membantu berpikir lurus, tepat dan teratur sehingga membantu memperoleh kebenaran yang menjadi modal penting dalam pengembangan pengetahuan.

Kedudukannya dalam ilmu
filsafat?



KEDUDUKAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM DALAM FILSAFAT

Dalam perjalanannya,

logika tidak hanya sebagai ilmu persiapan untuk memasuki dunia filsafat, tetapi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari Filsafat

Lebih lanjut


perkembangan filsafat juga kemudian menjadikan logika sebagai ilmu cabang dari filsafat, meski hal itu tentunya terdapat pro-kontra

Oleh karena itu,

mengenal lebih jauh tentang logika, baik ketika masih menjadi ilmu pembuka, bagian integral, maupun sebagai cabang filsafat merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Logika adalah Sebuah Cabang Filsafat yang Praktis

Praktis disini berarti logika dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani.



Kedudukan filsafat hukum dapat dilihat pada (Aristoteles):

- Logika. Ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat.

Filsafat teoretis. Dalam cabang ini mencakup tiga macam ilmu, yaitu :

- Fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata ini.
- Matematika yang mempersoalkan benda-benda alam dalam kuantitasnya.
- Metafisika yang mempersoalkan tentang hakikat segala sesuatu ilmu metafisika.

Filsafat praktis. Dalam cabang ini tercakup tiga macam ilmu, yakni:

- Etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perseorangan.
- Ekonomi yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga.
- Politik yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam Negara.
- Filsafat Poetika Filsafat poetika biasa disebut dengan filsafat estetika. Filsafat ini meliputi kesenian dan sebagainya.

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa filsafat hukum hadir sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidak mampuan ilmu hukum dalam membentuk dan menegakkan kaidah dan putusan hukum sebagai suatu sistem yang logis dan koseptual. Oleh karena itu, filsafat hukum merupakan alternative yang dipandang tepat untuk memperoleh solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum (Sukarno Aburaera, dan Muhadar, 2013)

KEDUDUKAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM DALAM FILSAFAT




Logika sebagai cabang filsafat..

Merupakan cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar.

Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan.

Kedudukannya dalam ilmu
hukum?



KEDUDUKAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM DALAM ILMU HUKUM


Dewasa ini, dalam wacana publik, khazanah intelektual, dan praktik hukum di tanah air, peran logika dan penalaran hukum dalam studi hukum semakin diperhitungkan

Studi Hukum Secara Kritis Dari Sudut Pandang Logika,

penalaran hukum, dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia.

Banyak Pemikir Menyatakan

bahwa untuk menjadi lawyer, hakim, jaksa, atau praktisi hukum yang handal, pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak yang tak bisa ditawar-tawar



Logika Dasar

seperti penyimpulan langsung, deduksi dan induksi, kesesatan berpikir merupakan alat berpikir yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran hukum yang semakin bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah

Karena logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum

membekali para mahasiswa hukum, pekerja hukum, dan praktisi hukum dengan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum

Digital Repository Universitas Jember

- Logika berperan sebagai alat untuk mengontrol emosi, perasaan, dan prasangka bahkan juga Passion manusia yang berkecamuk dalam perumusan, pelaksanaan, dan penerapan hukum.
- Penalaran Logis menjamin Objektivitas dan Imparsial hukum Karena dengan penalaran logika, hukum tak lagi mendasarkan diri pada kepentingan dan pertimbangan lain di luar nalar dan akal sehat.
- Dengan logika, kepastian hukum pada akhirnya didasarkan pada relasi antara keduanya dalam proposisi logis yang dirumuskan secara objektif. Legislasi, Undangundang, laporan pengadilan menggunakan proposisi-proposisi tentang sesuatu yang diperbolehkan atau ditolak.
- Undang-undang, statuta, aturan, atau apa pun bentuknya merupakan petunjuk bagi prilaku yang dirumuskan dalam bentuk proposisi-proposisi. Undang-undang atau aturan tersebut merupakan bagian dari alat untuk mengontrol prilaku. Karena proposisi-proposisi tersebut sangat boleh jadi kontradiktif (entah sebagian atau seluruhnya jika ditempatkan dalam konteks aturan secara keseluruhan), perlu dipilih di antara berbagai alternatif, dan memiliki anteseden dan konsekuensi-konsekuensi logis, maka melalui tindak putusan (the act of judgement), proposisi-proposisi tersebut menjadi praktis. Konsekuensi-konsekuensi, pada dasarnya merupakan sebuah model logis yang hadir secara implisit dalam pemerintahan oleh hukum sebagai mana yang kita ketahui
- (Edwin W.Patterson , 1942)

- Peran logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi hukum dapat dijadikan sebagai sudut pandang secara kritis terhadap Studi hukum, hal ini dibutuhkan karena pemahaman hukum dan perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia
- (Sharon Hanson, 2010)

Studi dan penelitian literer terhadap Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum

Tidak hanya semakin diperlukan melainkan juga selalu relevan. Karena studi tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum tidak lain dari upaya menjelaskan kriteria-kriteria logis mana yang dapat digunakan untuk menentukan suatu aturan, argumen, pendapat, atau putusan hukum baik atau buruk, benar atau salah, dapat diterima atau harus ditolak



RUANG LINGKUP LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM

Menurut *The Liang Gie*, logika dibagi menjadi lima macam

yaitu:

Logika Dilihat Dari Cara Pandangnya

- a) Logika Material
- b) Logika Formal

Logika Dilihat Dari Prosesnya

- a) Logika Deduktif (Banyak Sampel)
- b) Logika Induktif (Sedikit Sampel)

Logika Murni (Tersusun Secara Sistematis) Dan Terapan (Dipakai Dalam Keseharian)


Logika Dilihat Dari Maknanya

- a) Logika Makna Luas
- b) Logika Makna Sempit

Logika Filsafat Dan Logika Matematika



RUANG LINGKUP LOGIKA DAN PENALARAN HUMANUM



MANFAAT STUDI LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM



Melatih jiwa manusia agar dapat memperhalus jiwa pikirannya.

Mendidik kekuatan akal pikiran dan mengembangkannya yang sebaik-baiknya dengan melatih dan membiasakan mengadakan penelitian-penelitian tentang cara berpikir.

Studi Logika mendidik kita berpikir jernih dan kritis.

Logika memungkinkan kita melaksanakan disiplin intelektual yang diperlukan dalam menyimpulkan atau menarik kesimpulan.

Logika membantu kita menginterpretasikan fakta dan pendapat orang lain secara memadai.

Logika melatih kita tentang teknik-teknik menetapkan asumsi dan implikasi

MANFAAT STUDI LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM

Logika membantu kita mendeteksi penalaran-penalaran yang keliru dan tidak jelas.


Logika memancing pemikiran-pemikiran ilmiah dan reflektif

Mengenal dan menggunakan bentuk-bentuk umum tertentu dengan cara penarikan konklusi yang benar dan menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa dijumpai

Dapat memperpanjang rangkaian penalaran itu untuk menyelesaikan problem-problem yang lebih kompleks.

Daya khayal semakin tinggi sehingga menjadi lebih kreatif

Dengan membiasakan latihan berpikir, manusia akan mudah dan cepat mengetahui di mana letak kesalahan yang menggelincirkannya dalam usaha menuju hukum-hukum yang diperoleh dengan pikiran itu



Ruang lingkup Logika?

- *Categoriae* (mengenai pengertian pengertian),
- *De Interpretatiae* (mengenai keputusan-keputusan),
- *Analitica Priora* (tentang silogisme),
- *Analitica Posteriora* (mengenai pembuktian-pembuktian),
- *Topica* (mengenai debat): *tesis, antitesis dan sintesis*, dan
- *De Sophisticis elincis* (tentang kesalahan berpikir)

(Aliet Noorhayati Sutrisno, 2015).


Ilmu Hukum Sebagai *'Sui Generis'*



Ilmu yang memiliki kepribadian yang khas

Sui Generis


memiliki ciri-ciri sebagai berikut:




KARAKTER NORMATIF ILMU HUKUM

(Philipus M. Hadjon dan
Tatiek Sri Djatmiati, 2005).

- Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu dan meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris.
- Selain itu juga obyek telaaahnya berkenaan dengan tuntunan perilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik.



Ilmu hukum adalah ilmu yang memiliki kepribadian yang khas (sui generis). Ciri ilmu hukum sebagai sui generis : karakter normatif ilmu hukum, Terminologi ilmu hukum, Jenis ilmu hukum, Lapisan ilmu hukum. Dari sudut kualitas sulit dikelompokkan dalam Ilmu Pengetahuan Alam atau dalam Ilmu Pengetahuan Sosial.



B. Terminologi Ilmu Hukum

Ilmu hukum memiliki berbagai istilah, *Rechtswetenschap* atau *Rechtstheorie* dalam bahasa Belanda, *jurisprudence* atau *legal science* (Inggris) dan *Jurisprudenz* (Jerman). Istilah ilmu hukum disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut.

Istilah *Rechtswetenschap* (Belanda) dalam arti sempit adalah Dogmatik Hukum atau ajaran hukum yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. *Rechtswetenschap* dalam arti luas meliputi: Dogmatik Hukum, teori hukum dan Filsafat Hukum. Istilah *Jurisprudence*, *legal Science* dan *legal philosophy* dalam bahasa Inggris mempunyai makna yang berbeda dengan istilah – istilah Belanda di atas

HPH Visser Thooft dari sudut pandang filsafat ilmu, menggunakan istilah *Rechtswetenschappen* (Ilmu-Ilmu Hukum) dan merumuskan sebagai disiplin yang objeknya hukum. Atas dasar itu dikatakan ; *Recht is mede wetenschap*.

C. Jenis Ilmu Hukum

Dari segi objeknya ilmu hukum dibedakan atas: ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif dengan fokus pada norma. Studi ilmu hukum empiris saat ini dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu:

- Realis : Factual patterns of behaviour
- Sociological Jurisprudence : Law in action versus law in the books
- Socio-legal studies : Hubungan timbal balik antara hubungan dan masyarakat


D. Lapisan Ilmu Hukum

J. Gijssels dan **Mark van Hoecke**, membedakan ilmu hukum berdasarkan pelapisan ilmu hukum yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

Filsafat Hukum

Teori Hukum

Dogmatik Hukum



Terminologi Ilmu Hukum

(Peter Mahmud
Marzuki, 2005).



- *Rechtswetenschap* atau *rechtstheorie* [Belanda]
- *Jurisprudence* atau *legal science* [Inggris]
- *Jurisprudent* [Jerman]

Jenis-Jenis
Ilmu Hukum:



Ilmu Hukum Normatif
&
Ilmu Hukum Empiris

Karakter Normatif Ilmu Hukum

Seperti kita ketahui bahwa ilmu hukum memiliki karakter yang khas , yaitu sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami keperibadian ilmu hukum itu dan meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris. Selain itu juga objek telaaahnya berkenaan dengan tuntutan perilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya tergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik. Karakter normatif ilmu hukum sendiri memiliki 2pendekatan yaitu :

Pendekatan dari Sudut Falsafah Ilmu;

Pendekatan dari Sudut Pandang Teori Hukum.

NORMA -TIF

Norma hukum berisi kehendak yang dikategorikan sebagai *Das Sollen*, yaitu suatu kategori yang bersifat imperiatif. Kehendak itu dapat berupa suruhan atau larangan, dan dapat juga berupa pembebasan dari suruhan atau pengecualian larangan. Menurut (Bruggink, 1996:100)

norma hukum sebagai norma perilaku berisi:

- Perintah (*Gebod*); yaitu kewajiban masyarakat untuk melakukan sesuatu,
- Larangan (*Verbod*); yaitu kewajiban masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu,
- Pembebasan/Dispensasi (*Vrijstelling*); yaitu pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu,
- Izin (*Toestemming*); Yaitu pembolehan (perkenaan) atau pengecualian khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

EMPI -RIS


Ilmu Hukum Empiris: Ilmu hukum dalam penerapannya tidak hanya berdiri sendiri, terdapat juga bidang ilmu lain yang memiliki hubungan erat dengan ilmu hukum. Kendati kesemuanya memiliki objek perhatiannya sendiri, terdapat hubungan tertentu dengan ilmu hukum sehingga membuat materi hukum lebih luas dan beragam

Ilmu hukum empiris yakni memiliki bidang-bidang hukum yang dibentuk terhubung dengan bidang ilmu yang lain:

- Sosiologi hukum
- Antropologi hukum
- Sejarah hukum
- Psikologi hukum
- Perbandingan hukum

Lapisan Ilmu Hukum:

(J. Gijssels dan
Mark van Hoecke)



FILSAFAT HUKUM

(D.H.M. Meuwissen, 1979)

- Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan refleksinya terhadap hukum atau gejala, sebagaimana dikemukakan J. Gejssels. Bahwa *rechtfilosofie is filosofie*. Filsafat hukum adalah filsafat karena di dalam kajian tersebut, orang merenungkan semua persoalan fundamental dan masalah-masalah perbatasan yang berkaitan dengan gejala hukum.



TEORI HUKUM

- Teori Hukum dalam lingkungan berbahasa Inggris, disebut dengan jurisprudence atau legal theory. Teori Hukum lahir sebagai kelanjutan atau pengganti *allgemeine rechtslehre* yang timbul pada abad ke-19 ketika minat pada filsafat hukum mengalami kelesuan karena dipandang terlalu abstrak, spekulatif dan dogmatis. Istilah *Allgemeine rechtslehre* ini mulai tergeser oleh istilah *rechtstheorie* yang diartikan sebagai teori dari hukum positif yang mempelajari masalah-masalah umum yang sama pada semua sistem hukum. Adapun masalah-masalah umum tersebut meliputi: sifat, hubungan antara hukum dan negara serta hukum dan masyarakat.

DOGMATIKA HUKUM

- Dogmatika hukum (atau kajian dogmatis terhadap hukum) merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Titik fokusnya adalah hukum positif. Pengertian dogmatika hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif (D.H.M. Meuwissen, 1979)
- Dogmatika hukum sebagai cabang ilmu hukum [dalam arti luas] yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif. Berdasarkan definisi tersebut terlihat, tujuan ahli dogmatika hukum bekerja tidak hanya secara teoritikal, dengan memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi juga secara praktikal (M. van Hoecke, 1982)



SILOGISME

SILOGISME

Silogisme adalah setiap penyimpulan, di mana dari dua keputusan (premis-premis) disimpulkan suatu keputusan yang baru (kesimpulan). Keputusan yang baru itu berhubungan erat sekali dengan premis-premisnya. Keeratannya terletak dalam hal ini: Jika premis-premisnya benar, dengan sendirinya atau tidak dapat tidak kesimpulannya benar.

Dilihat dari bentuknya silogisme adalah contoh paling tegas dalam cara berpikir deduktif yakni mengamil kesimpulan khusus dari kesimpulan umum. Silogisme merupakan suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan yang ketiga yang kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahuluinya. Dengan kata lain silogisme merupakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan.

SILOGISME

Silogisme Kategoris Aristetolian

Proposisi

Segiempat Pertentangan dan Konversinya

Struktur dan Nomenklatur Silogisme Kategoris

Figur Silogisme Kategoris

Silogisme Stoik

Modus Ponens

Modus Tollens

Silogisme Disjunktif

Silogisme Konjunktif

Silogisme Kategoris Aristotelian

Silogisme kategoris adalah silogisme yang premis-premis dan kesimpulannya berupa keputusan kategoris. Silogisme ini dapat dibedakan menjadi: - Silogisme kategoris tunggal, karena terdiri atas dua premis; - Silogisme kategoris tersusun, karena terdiri atas lebih dari dua premis

1. Proposisi

Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya. Proposisi merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Jika kita menganalisis suatu pemikiran, taruhlah suatu buku, kita akan mendapati suatu pemikiran dalam buku itu, dan lebih khususnya lagi dalam bab-babnya, kemudian pada paragrafnya dan akhirnya pada unit yang tidak dapat dibagi lagi yakni yang disebut proposisi.

Contoh :

- Mangga adalah buah-buahan
- Kuda adalah hewan
- Ayah adalah orang laki laki

2. Segiempat Perentangan dan Konversinya

a. Oposisi Kontrarik

Pertentangan 2 pernyataan universal atas dasar satu term yang sama tetapi berbeda kualitasnya. Hukumnya :

- Apabila pernyataan yang satu diakui benar maka yang lain sudah pasti salah
- Apabila pernyataan satu diakui salah, maka yang lain dapat berarti benar pula dapat berarti salah

b. Oposisi Subkontrarik

Pertentangan 2 pernyataan partikular atas dasar satu term yang sama tetapi berbeda kualitasnya. Disebut juga subkontrari. Hukumnya :

- Apabila pernyataan yang satu benar, yang lain bisa benar pula bisa salah
- Apabila pernyataan satu salah, yang lain bisa dinyatakan benar

c. Oposisi Kontradiktorik

Pertentangan 2 pernyataan atas dasar satu term yang sama, tetapi berbeda kuantitas dan kualitas. Disebut juga kontradiksi. Hukumnya :

- Apabila pernyataan yang satu diakui benar maka yang lain sudah pasti salah
- Apabila pernyataan yang satu diakui salah, maka yang lain sudah pasti benar

d. Oposisi Subalternasi

Pertentangan 2 pernyataan atas dasar satu term yang sama dan berkualitas sama tapi berbeda kuantitasnya. Dibedakan dalam:


- Subimplikasi
- Superimplikasi

3. Struktur dan Nomenklatur Silogisme Kategoris

Sebuah Silogisme terdiri atas tiga proposisi yaitu dua oposisi yang disajikan dan satu proposisi yang ditariknya. Proposisi yang disajikan dinamai premis mayor dan premis minor, kesimpulannya dinamai konklusi. Setiap proposisi terdiri atas dua term. Oleh karena itu silogisme harus punya enam term. Sebenarnya, silogisme hanya memiliki tiga term saja, karena untuk masing-masing dinyatakan dua kali. P konklusi disebut term mayor, sedang S-nya disebut term minor, dan term yang sama-sama terdapat dalam proposisi tersebut disebut term penengah. Term penengah ini merupakan faktor terpenting dari silogisme, karena penyebab dua premis dapat saling berhubungan sehingga menghasilkan konklusi.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam silogisme yaitu :

- Premis mayor disajikan terlebih dahulu
- Term penengah dilambangkan oleh ; M
- Term mayor dilambangkan oleh ; P
- Term minor dilambangkan oleh ; S



4. Tiga Figur Silogisme Kategoris

a. Figur I : sub pre prima, dinyatakan dengan lambang

Medium menjadi subjek pada premis mayor dan menjadi predikat pada premis minor. Ketentuan khusus bagi bentuk bentuk dalam figure ini adalah:

- a) Premis mayor harus universal
- b) Premis minor harus afirmatif

Bentuk yang sah dari figure ini adalah: AAA, EAE, **AII**, EIO

Contoh:

- *Semua yang dilarang Tuhan mengandung bahaya. (A)*
- *Mencuri adalah dilarang Tuhan (I)*
- *Jadi: Mencuri adalah mengandung bahaya (I)*

b. Figur II: pre pre secunda, dinyatakan dengan lambang

Medium menjadi predikat baik pada premis mayor maupun premis minor, Ketentuan khusus bagi bentuk bentuk dalam figure ini adalah:

a) Premis mayor harus universal.

b) Premis minor kualitasnya harus berbeda dengan premis mayornya. Bentuk yang sah dari figur ini adalah: EAE, AEE, EIO, **AOO**.

Contoh:

- Semua tumbuhan *membutuhkan air*(A)
- Tidak satu pun benda mati *membutuhkan air*(O)
- Jadi: Tidak satu pun benda mati adalah tumbuhan(O)

c. Figur III: sub sub tertia, dinyatakan dengan lambang

Medium menjadi subjek pada premis mayor maupun premis minor. Peraturan khususnya adalah:

- a) Premis minor harus afirmatif.
- b) Konklusi harus particular.

Bentuk yang sah dari figure ini adalah: AAI, **AII**, IAI, EAO, OAO, EIO

Contoh:

- *Semua politikus* adalah pandai berbicara(A)
- *Beberapa politikus* adalah sarjana(I)
- Jadi,Sebagian sarjana adalah pandai berbicara(I)

Silogisme stoik

Logika Stoic atau juga sering disebut sebagai logika mazhab Stoa adalah logika model silogisme hipotesis dan disjungtif. Yang disebutkan pertama, bergumul dengan penalaran-penalaran abstrak yang bersifat mungkin, jika, memakai pernyataan “jika-maka”, atau kombinasi pernyataan “jika-maka” dan pernyataan katagoris

1. Modus Ponens

Modus ponens adalah salah satu cara pengambilan kesimpulan (argumentasi) yang paling sederhana dan dibenarkan secara kaidah logika dan mungkin adalah yang paling sering kita gunakan. Dia bekerja berdasarkan premis kalimat majemuk jika p maka q .

Contoh :

- Premis1 : Hewan Mamalia Bernafas dengan paru-paru
- Premis2 : Hewan ini adalah hewan mamalia
- Kesimpulan : Hewan ini bernafas dengan paru-paru

Modus ponens ini sangat dekat dengan metode deduktif yang akan dibahas nanti. Dalam contoh di atas, karena kita tahu bahwa ikan paus adalah hewan mamalia, maka melalui deduktif kita bisa simpulkan ikan paus juga bernafas dengan paru-paru.

2. Modus Tollens

Modus Tollens adalah salah satu cara pengambilan kesimpulan (argumentasi) yang dibenarkan secara kaidah logika. Cara ini bekerja berdasarkan Premis berbentuk jika p maka q . Dengan mengambil kesimpulan jika tidak q maka tidak p . Modus Tollens juga disebut aturan kontrapositif. Kalau dituliskan dalam rumus, maka jika kita memiliki 2 premis, yaitu:

- Premis 1 : Jika p maka q
- Premis 2 : Tidak q
- Kesimpulan : Tidak p (modus tollens)

Berikut contoh

- Premis1 : Jika minuman keras maka minuman itu haram.
- Premis2 : Minuman ini tidak haram
- Kesimpulan : Ini bukan minuman keras

3. Silogisme Disjunktif

Dikatakan Silogisme Disjunktif karena proporsinya disjunktif. Terdiri atas dua buah proporsi kategorik. Sebuah proporsi disjunktif seperti :

“Proporsi jika tidak benar maka salah,” jika dianalisis menjadi:
“Proporsi itu benar.” Dan “Proporsi itu salah.”

Kopula yang berupa “jika” dan “maka” mengubah dua proporsi kategorik menjadi permasalahan disjunktif. Dalam Proporsi Hipotetik kopula menghubungkan sebab dan akibat, sedangkan dalam proporsisi disjunktif kopula menghubungkan dua buah alternatif. Terdapat dua bentuk Silogisme Disjunktif yaitu sempurna dan tidak sempurna.

4. Silogisme Konjunktif

Silogisme Konjunktif adalah Silogisme yang premis mayornya berbentuk suatu proporsi konjunktif. Silogisme Konjunktif hanya mempunyai sebuah corak yakni : akuilah satu bagian di premis minor, dan tolaklah yang lain di kesimpulan.

Contoh :

- *Tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu yang sama*
- *Sartono tidur*
- *Maka dia tidak membaca.*



Deduktif

DEduktif?

- Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut Deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Yakni dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang kongkrit (Suradjiyo, dkk:2005)
- Pengertian logika deduktif adalah 'sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya (form) serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian yang diturunkan dari pangkal pikiran yang jernih atau sehat'. Atau logika deduktif adalah 'suatu ilmu yang mempelajari asas-asas atau hokum-hukum dalam berfikir. hukum-hukum tersebut harus ditaati supaya pola berfikirnya benar dan mencapai kebenaran' (Sudiarja, dkk., 2006; Copi, I.M. 1978).
- Cara berpikir deduktif ialah cara berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan dibuat suatu pernyataan kesimpulan atasnya. Sementara itu, cara berpikir induktif ialah cara berpikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru (Izhar, 2016)

Penalaran Deduktif



PENGERTIAN LOGIKA HUKUM DEDUKTIF

Penalaran deduktif menggunakan informasi, premis atau peraturan umum yang berlaku untuk mencapai kesimpulan yang telah terbukti. Di sisi lain, logika atau penalaran induktif melibatkan generalisasi berdasarkan perilaku yang diamati pada kasus tertentu. Argumen deduktif bisa valid atau tidak valid. Tapi logika induktif memungkinkan kesimpulan itu salah, bahkan jika premis yang mendasarinya benar. Jadi argumen induktif bisa kuat atau lemah. Alasan deduktif menerapkan aturan umum untuk membuat kesimpulan tentang kasus tertentu. Alasan induktif mengamati pola dalam kasus tertentu untuk menyimpulkan kesimpulan tentang peraturan umum. Penalaran deduktif (logika atas-bawah) kontras dengan penalaran induktif (logika bawah-atas), dan umumnya dimulai dengan satu atau lebih pernyataan umum atau premis untuk mencapai kesimpulan logis.

Contoh

Semua manusia fana. John adalah seorang pria. Oleh karena itu John adalah fana. Ini adalah contoh penalaran deduktif yang valid. Di sisi lain, inilah contoh penalaran induktif: Kebanyakan pria dengan tangan kanan. John adalah seorang pria. Karena itu, John harus dengan tangan kanan. Kekuatan argumen induktif ini bergantung pada persentase orang kidal dalam populasi. Bagaimanapun, kesimpulannya mungkin berakhir tidak valid karena penalaran induktif tidak menjamin validitas kesimpulan.

Perbedaan Logika Hukum Deduktif dan Induktif

	Deduktif	Induktif
Pengenalan	Penalaran deduktif, juga disebut logika deduktif, adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum mengenai apa yang diketahui untuk mencapai kesimpulan logis secara pasti.	Pemikiran induktif, juga disebut logika induksi atau bottom-up, membangun atau mengevaluasi proposisi umum yang berasal dari contoh-contoh spesifik.
Argumen	Argumen dalam logika deduktif bisa valid atau tidak valid. Argumen tidak valid selalu tidak masuk akal. Argumen yang valid hanya terdengar jika premis yang mereka tempatkan itu benar.	Argumen dalam penalaran induktif bisa kuat atau lemah. Argumen lemah selalu tidak masuk akal. Argumen kuat hanya meyakinkan jika premis-premisnya didasarkan pada kebenaran.
Validitas dari Kesimpulan	Kesimpulan dapat dibuktikan valid jika premis tersebut diketahui benar.	Kesimpulan mungkin salah meskipun argumennya kuat dan premisnya benar.

PERBEDAAN PENALARAN DEDUKTIF DENGAN PENALARAN INDUKTIF

SEGI PERBEDAAN	DEDUKTIF	INDUKTIF
Cara Kerja	Menerapkan aturan umum untuk membuat kesimpulan.	Mengamati pola khusus tertentu untuk menarik kesimpulan tentang peraturan umum.
Argumen	<ul style="list-style-type: none">• Valid : jika premis yang ditempatkan adalah benar• Tidak Valid : Tidak masuk akal	<ul style="list-style-type: none">• Kuat : jika premisnya didasarkan pada kebenaran• Lemah : Tidak masuk akal
Validitas Kesimpulan	Dapat dibuktikan valid apabila premis diketahui benar.	Kesimpulan bisa saja salah, meskipun argumen kuat dan premis benar.
Corak Berpikir	<ul style="list-style-type: none">• Silogisme Kategorial• Silogisme Hipotesis• Silogismes Alternatif	<ul style="list-style-type: none">• Generalisasi• Analogi• Sebab-Akibat

PERBEDAAN PENALARAN DEDUKTIF INDUKTIF

Penalaran Deduktif	Penalaran Induktif
Mulai dari yang mudah ke konkrit	Mulai dari yang sulit ke abstrak
Konsep/prinsip yang dituju diberikan terakhir	Konsep/prinsip yang dituju diberikan pada permulaan
Definisi tidak mengikat	Definisi mengikat
Tujuan dapat dijelaskan baik	Tujuan kurang dapat dijelaskan baik
Siswa terlibat dalam mendapatkan konsep/prinsip	Siswa terlibat dalam mendapatkan konsep/prinsip
Siswa lebih bermotivasi mengikuti proses pembelajaran	Siswa kurang bermotivasi mengikuti proses pembelajaran
Fakta/data diamati berulang - ulang	Definisi diperhatikan dan disebut berulang - ulang

Macam macam Deduktif

1. Silogisme

Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposi (pernyataan) dan sebuah konklusi (kesimpulan). Dengan fakta lain bahwa silogisme adalah rangkaian 3 buah pendapat, yang terdiri dari 2 pendapat dan 1 kesimpulan.

Contoh

Semua Planet Mengitari Matahari

Bumi adalah Planet

Jadi, bumi mengitari matahari (konklusi / kesimpulan)

SILOGISME KATEGORIAL

- Yang dimaksud dengan kategorial adalah silogisme yang terjadi dari tiga
- proposisi. Dua proposisi merupakan premis dan satu proposisi merupakan
- simpulan. Premis yang bersifat umum disebut premis mayor dan premis
- yang bersifat khusus disebut premis minor. Dalam simpulan terdapat
- subjek dan predikat. Subjek simpulan disebut term minor dan predikat simpulan disebut term mayor.
- Contoh:
- Semua manusia bijaksana. Semua polisi adalah bijaksana.
- Jadi, semua polisi bijaksana.
- Untuk menghasilkan simpulan harus ada term penengah sebagai
- penghubung antara premis mayor dan premis minor. Term penengah adalah silogisme diatas ialah manusia.
- Term penengah hanya terdapat pada premis, tidak terdapat pada simpulan. Jika term penengah tidak ada, simpulan tidak dapat diambil.

SILOGISME HIPOTESIS

- Silogisme hipotesis adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis.
- Jika premis minornya membenarkan anteseden, simpulannya membenarkan konsekuen. Kalau premis minornya menolak anteseden, simpulan juga menolak konsekuen.
- Contoh:
- Jika besi dipanaskan, besi akan memuai.
- Besi dipanaskan. Jadi, besi memuai.
- Jika besi tidak dipanaskan, besi tidak akan memuai. Besi tidak dipanaskan.
- Jadi, besi tidak akan memuai.

SILOGISME ALTERNATIF

- Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi
- alternatif. Kalau premis minornya membenarkan salah satu alternatif, simpulannya akan menolak alternatif yang lain.
- Contoh:
- Dia adalah seorang kiai atau profesor. Dia seorang kiai.
- Jadi, dia bukan seorang profesor.
- Dia adalah seorang kiai atau profesor.
- Dia bukan seorang kiai. Jadi, dia seorang profesor.

2. Entimen

Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung. Dan dapat dikatakan pula silogisme premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui.

Contoh :

Proses fotosintesis memerlukan sinar matahari


Pada malam hari tidak ada matahari

Pada malam hari tidak mungkin ada proses fotosintesis

TERIMA KASIH



Penalaran Induktif



PENALARAN INDUKTIF

**Pengertian
Penalaran Induktif**

**Alasan Perlunya
Penalaran Induktif**

**Ciri-ciri Penalaran
Induktif**

**Jenis-jenis
Penalaran Induktif**

**Manfaat Penalaran
Induktif**

**Contoh Penalaran
Induktif**

Pengertian Penalaran Induktif

Penalaran induktif adalah proses berpikir (penalaran) dengan menarik kesimpulan umum berupa prinsip atau sikap berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Alasan Perlunya Penalaran Induktif

Berkembangnya logika induktif dikarenakan logika deduktif sudah tidak memadai lagi untuk menemukan premis yang memadai. Walau sebenarnya ada kelemahan terdasar dari logika induktif itu sendiri, yaitu sering terjadi lompatan dari “sebagian” [singular/partikular] menjadi “semua” [universal].

Ciri-ciri Penalaran Induktif

Menyebutkan peristiwa " khusus ".

Menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa khusus.

Kesimpulan terdapat diakhir paragraf.

Premis penal induktif adalah proposisi empiris yang ditangkap indera.

Kesimpulan dalam penalaran induksi lebih luas daripada apa yang dinyatakan dalam premis.

Jenis–jenis Penalaran Induktif

Generalisasi

Analogi

Hubungan kausal

Generalisasi




Proses penalaran berdasarkan pengamatan atas jumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa.

Generalisasi



**Generalisasi Tanpa
Loncatan Induktif**


**Generalisasi Dengan
Loncatan Induktif**



Analogi



Suatu proses penalaran membandingkan sifat esensial yang mempunyai persamaan.



Analogi



Analogi Induktif

Analogi Deklaratif

Hubungan kausal



Penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan sebab-akibat.



Hubungan kausal





Hubungan sebab
– akibat



Hubungan akibat
– sebab



Hubungan sebab
– akibat 1 –
akibat 2



Manfaat Penalaran Induktif

Memberikan pembenaran atas kecenderungan manusia yang bersandar pada kebiasaan.

Melatih jiwa manusia agar dapat memperhalus jiwa pikirannya

Memungkinkan untuk melaksanakan disiplin intelektual yang diperlukan dalam menyimpulkan atau menarik kesimpulan.

Mendeteksi penalaran-penalaran yang keliru dan tidak jelas.

Mengenali dan menggunakan bentuk-bentuk umum tertentu dengan cara penarikan konklusi yang benar.

Menginterpretasikan fakta dan pendapat orang lain secara memadai.

Contoh Penalaran Induktif

1. Harimau berdaun telinga berkembang biak dengan
baik dan gahdenardapam baik di berbagai bagian Indonesia Raya
K. M. A. J. S. P. A. T. A. M. E. N. I. L. I. T. A. K. A. B. E. L. E. K. O. M. B. A. N. G. N. E. G. A. R. A.
melahirkan. Sapi juga
pada daerah yang tidak gahdenardapam baik di berbagai bagian Indonesia Raya
K. E. S. I. M. P. P. A. H. I. S. S. E. N. T. R. A. P. A. H. E. N. W. A. G. N. A. R. A. E. N. D. I. K. A. I. L. A. N. G. T. A. I. I.
tinggal dan berkembang biak dengan melahirkan



**Analisa Terhadap
Konsep Hukum.**



Konsep hukum

- ❖ **Konsep yuridis relevan merupakan konsep komponen aturan hukum khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan Undang-undang yang dijelaskan dalam Interpretasi, misalnya konsep fakta seperti benda membawa pergi atau mengambil, tujuan atau maksud (intensi).**
- ❖ **Konsep hukum (genuine legal concepts) adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum dan sebagainya.**

*Filsafat
Hukum*

**Tipe atau Metode
Kajian Hukum.**

*Hukum
Murni*

*American
Sociological*

*Sosiologi
Hukum*

*Antropologi
Hukum*

Menurut Ishaq, Hubungan Hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain

*Hubungan
Hukum*

Hubungan Hukum? adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum (Abdulkadir Muhammad, 2000:2)

- Hubungan hukum Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu akan berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dengan demikian hukum memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut. pada akhirnya terlaksananya hak dan kewajiban itu dijamin oleh hukum (Universitas Udayana, 2017:94).

Subyek hukum
yakni

- Manusia atau orang (natuurlijke persoon)
- Badan hukum (rechtspersoon).

Objek Hukum
(rechtsobject)
Terkait Benda

- Benda Berwujud dan Tidak Berwujud
- Benda Bergerak dan Tidak Bergerak.

SUBYEK DAN OBJEK HUKUM

Pada peristiwa kematian seseorang secara wajar, dalam hukum perdata akan menimbulkan berbagai akibat yang diatur oleh hukum misalnya penetapan pewaris dan ahli waris. Pada pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”



Akibat
Hukum

Akibat Hukum?

- Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Achmad Ali, 2008:192).
- Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (Soeroso, 2006:295).

PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN HUKUM

Hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terhadap subyek hukum tertentu atau semua subyek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak-pihak lainnya berkewajiban untuk memiliki hak melaksanakan apa yang menjadi haknya itu

kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain.

Macam Hak dan Kewajiban Hukum.

- ❑ **Hak yang sempurna dan tidak sempurna, hak-hak utama dan tambahan, hak-hak public dan perdata, hak-hak positif dan negatif, hak-hak milik dan pribadi**

- ❑ *Kewajiban yang mutlak dan kewajiban nisbi, kewajiban publik dan kewajiban perdata, kewajiban yang positif dan kewajiban yang negatif, kewajiban yang universal dan kewajiban yang khusus, serta kewajiban primer dan kewajiban bersifat memberi sanksi*

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya (Soerjono Soekanto, 2006).

Adapun pembagian hak dibagi menjadi 2 (dua) :

- Hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misalnya hak menagih atau melunasi prestasi.
- Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari :
 - Hak dalam Hukum Tata Negara pada penguasa menagih pajak, pada warha hak asasi;
 - Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan;
 - Hak kekeluargaan, hak suami-isteri, hak orang tua, hak anak;
 - Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten

Hak dalam bahasa Belanda disebut *subjectief recht*, sedangkan *objectief recht* artinya hukum. Berikut pembagian dan penjas hak:

Hak mutlak (absolut), ialah memberikan kekuasaan atau wewenang kepada yang bersangkutan untuk bertindak, dipertahankan dan dihormati oleh orang lain.

- Hak asasi manusia;
- Hak publik, misalnya hak atas kemerdekaan atau kedaulatan, hak negara memungut pajak.
- Hak keperdataan, hak menuntut kerugian, hak kekuasaan orang tua, hak perwalian, hak pengampuan, hak kebendaan dan hak imateriil.

Hak relatif (nisbi), ialah memberikan hak kekuasaan atau wewenang kepada orang tertentu untuk menuntut kepada orang lain tertentu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan menyerahkan sesuatu.

- Hak publi relatif, hak untuk memungut pajak atas pihak tertentu;
- Hak keluarga relatif, hak suami-isteri;
- Hak kekayaan relatif, hak dalam hukum perikatan atau perjanjian, misalnya jualbeli

Kewajiban? berasal dari kata **wajib**. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

Terdapat lima kelompok kewajiban, yaitu :

- Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di pihak lain;
- Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata;
- Kewajiban positif, menghendaki dilakukannya sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu;
- Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian;
- Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misal kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata.


TENTANG TANGGUNG JAWAB

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

Tanggung Jawab;

responsibility/liability/vereentwoodelijk/aansparrkelijheid

- Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “responsibility” atau “liability”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “vereentwoodelijk” atau “aansparrkelijheid”. Dalam Kamus Besar Indonesia, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segalaakibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 94)





PENGERTIAN INTERPRETASI

- Freeman Tilden : Suatu kegiatan pendidikan yang ditujukan untuk mengungkapkan arti dan hubungan melalui penggunaan obyek asli, dengan pengalaman pertama, dan dengan media yang bersifat ilustratif, bukan hanya sekedar mengkomunikasikan informasi faktual”.
- Harold Wallin : Membantu pengunjung merasakan hal yang dirasakan oleh interpreter – kepekaan terhadap keindahan, kompleksitas, keragaman dan saling keterkaitan dalam lingkungan; rasa kagum; hasrat untuk mengetahui. Interpretasi harus membantu pengunjung mengembangkan perasaan bahwa lingkungan adalah rumah mereka. Interpretasi harus membantu pengunjung mengembangkan persepsi”. Sharpe (1982) : Suatu mata rantai komunikasi antara pengunjung dan sumberdaya yang ada

MACAM-MACAM INTERPRETASI HUKUM

➤ Dalam pengertian subjektif dan obyektif

- Subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.
- Objektif apabila penafsiran lepas dari pada pendapat pembuat undang undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari hari.

➤ Dalam pengertian sempit dan luas

- Pengertian sempit (restriktif) yakni apabila dalil yang ditafsirkan di beri pengertian yang sangat dibatasi. Misalnya Mata uang (pasal 1756 KUHPer) pengertian hanya uang logam saja dan barang diartikan bedan yang dapat dilihat dan diraba saja.
- Pengertian luas (ekstensif) ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas luasnya. Misalnya: Pasal 1756 perdata alenea ke 2 KUHPer tentang mata uang juga diartikan uang kertas.

Berdasarkan sumbernya penafsiran memiliki beberapa sifat yaitu :

Otentik

Penafsiran yang seperti diberikan oleh pembuat undang undang seperti yang dilampirkan pada undang undang sebagai penjelas. Penafsiran ini mengikat hukum.

Doktrinair

Penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan hasil karya karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya memiliki nilai teoritis.

Hakim

Bersumber pada hakim (peradilan) hanya mengikat pihak pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus kasus tertentu (pasal 1917 ayat (1) KUHP.

Jenis-jenis interpretasi; (Utrecht, 1983)

- **Penafsiran menurut arti kata** atau istilah (*taalkundige interpretasi*) Hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya.
- **Penafsiran Historis** (*historis interpretatie*) Cara penafsiran historis ini, menurut Utrecht, dilakukan dengan (i) menafsirkan menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), dan; (ii) menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*).
- **Penafsiran sistematis** merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretative*).
- **Penafsiran sosiologis** Menurut Utrecht, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.
- **Penafsiran otentik atau resmi** (*authentieke atau officiele interpretatie*) Penafsiran otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (legislator) dalam undang-undang itu sendiri.

MACAM-MACAM INTERPRETASI HUKUM

1. Interpretasi Autentik
2. Interpretasi Gramatikal
3. Interpretasi Analogis
4. Interpretasi Sistematis
5. Interpretasi Sosiologis
6. Interpretasi Historis
7. Interpretasi Ekstensif
8. Interpretasi Restriktif
9. Interpretasi A Contrario
10. Interpretasi Penyamaan atau Pengangkatan



Interpretasi Autentik

- Suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum yang dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri krena penafsiran tersebut asli berasal dari pembentuk hukum itu sendiri seperti undang-undang.

Contoh penafsiran autentik yaitu:

1. Penafsiran kata “malam” pada pasal 98 KUH ditegaskan sebagai “masa diantara matahari terbenat dan matahari terbit”
2. Penafsiran tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dala pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 1964 yang menegaskan bahwa caranya ialah dengan cara ditembak.

Interpretasi Gramatikal

- Suatu penafsiran hukum yang didasarkan pada pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan hukum misalnya undang-undang dengan syarat bahwa pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umumlah dipakai sebagai jawabannya.

Contohnya adalah pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 1964 yang mengatur tentang cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia hanya dengan cara ditembak. Secara gramatikal, dapat ditafsirkan bahwa menembakan itu bukanlah asal sembarang tembak, melainkan menembakan yang menyebabkan kematian terpidana, atau dengan kata lain terpidana ditembak sampai mati.

Interpretasi Analogis

- Interpretasi analogis adalah penafsiran hukum yang menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum sebagai hal atau disamakan sebagai hal yang sudah diatur dalam hukum tersebut karena hal ini perlu dan bisa dilakukan.

Contohnya adalah tenaga listrik yang sebenarnya bukan berwujud barang tetapi dianggap sama dengan barang atau ditafsirkan sama. Sehingga pencurian tenaga listrik atau aliran listrik dapat dihukum meskipun dalam undang-undang belum mengaturnya.

Interpretasi Sistematis

- Penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematisa pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

Contohnya ialah pengertian tentang “makar” yang diatur dalam pasal 87 KUHP secara sistematis dapat ditafsirkan sebagai dasar bagi pasal 104 sampai pasal 108 KUHP, pasal 130 KUHP, dan pasal 140 KUHP yang mengatur tentang aneka macam makar beserta sanksi hukumnya masing-masing bagi para pelakunya.

Interpretasi Sosiologis

- Merupakan penafsiran hukum yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang peraturannya berikut segala masalah dan persoalan yang berkaitan di dalamnya, yang pada dasarnya masalah baru.

Contohnya orang yang dengan sengaja melakukan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat secara. Secara sosiologis dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana ekonomi meskipun tujuan orang tersebut hanyalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri.

Interpretasi Historis

- Merupakan penafsiran yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi hukuman tersebut.

Contohnya adalah KUHPerdara tidak dikenal adanya adopsi atau pengangkatan anak kecuali golongan Timur Asing Cina. Hal ini secara historis bisa ditafsirkan dari sejarah kehidupan Belanda yang pada awalnya hidup bermarga-marga dimana ikatan keturunan darah asli dalam suatu marga menjadi dasar pengangan kehidupan mereka. Akibatnya, demi keaslian keturunan marga tersebut, maka mereka tidak membenarkan adanya adopsi.

Interpretasi Ekstensif

- Suatu penafsiran hukum yang bersifat memperluas pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar perluasan tersebut, hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum lainnya pun belum ada yang menaunginya sehingga dapat dicakup oleh ketentuan hukum yang diperluas itu.
- Akibat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh hal-hal tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakan ketentuan hukum yang isinya telah diperluas melalui penafsiran ini sehingga tidak perlu repot-repot disusun dalam suatu ketentuan hukum yang baru lagi yang khusus dibuat hanya untuk mengatur hal-hal baru.

Contohnya adalah pasal 100 KUHP yang memperluas pengertian “kunci palsu” dengan menegaskan “yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu”.

Interpretasi Restriktif

- Merupakan penafsiran hukum yang pada dasarnya merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif.
- Interpretasi ini bersifat meretriksi atau membatasi atau memperkecil pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar ruang lingkup pengertian ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas sehingga kejelasan, ketegasan dan kepastian hukumnya akan lebih mudah diraih.
- Akibatnya ketentuan hukum tersebut akan lebih kena sasaran.

Contohnya adalah pasal 15 ayat 3 KUHP yang membatasi pengertian “masa percobaan” dengan menetapkan “tempo percobaan itu tidak dihitung selama kemerdekaan si terhukum dicabut dengan sah”.

Interpretasi A Contrario


- Interpretasi A Contrario ialah penafsiran hukum yang didasarkan pada pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat.

Contohnya adalah pasal 77 KUHP yang menegaskan bahwa hak penuntut untuk menuntut hukum terhadap tertuduh menjadi gugur bila si tertuduh meninggal dunia. Jadi, secara a contrario atau kebalikannya dapat ditafsirkan bahwa jika si tertuduh belum meninggal, hak penuntut untuk menuntut hak penuntutan tersebut (tercantum dalam pasal 78 KUHP).

Interpretasi Penyamaan atau Pengangkatan

- Penafsiran yang sifatnya mengangkat kedudukan hal-hal yang lebih rendah derajatnya dan menyamakan dengan hal-hal yang tinggi derajatnya dengan tujuan untuk penegasan kepastian hukum.

Contohnya penafsiran kedudukan undang-undang dalam keadaan darurat.



TUJUAN

- Membimbing pengunjung dalam mengembangkan kesadaran, apresiasi dan pemahaman yang lebih tajam mengenai area yang dikunjunginya.
- Mencapai tujuan manajemen.
- interpretasi dapat mendorong penggunaan sumberdaya rekreasi secara bijaksana oleh pengunjung, membantu memperkuat gagasan bahwa kawasan rekreasi tersebut merupakan tempat khusus yang menuntut perilaku khusus;
- interpretasi dapat digunakan untuk meminimalkan dampak manusia terhadap sumberdaya dengan beragam cara.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan sasaran suatu lembaga.

MANFAAT INTERPRETASI

- Setelah mendapatkan pengalaman interpretasi yang baik diharapkan pengunjung menjadi lebih mengenal kawasan wisata tersebut sehingga lebih memahami dan menikmati kunjungannya, merasakan kebanggaan akan kawasan tersebut dan akan membantu melindungi sumberdaya kawasan tersebut. Pengunjung juga akan lebih memperhatikan tindakannya dan tindakan orang lain serta akan memiliki penghargaan yang lebih tinggi terhadap lingkungan hidup dan kerja mereka sehari-hari, dan akan lebih bersedia melakukan sesuatu bagi lingkungannya.

PRINSIP INTERPRETASI

- Suatu interpretasi yang tidak ada kaitannya antara yang diperagakan dengan apa yang diuraikan akan merupakan suatu hal yang sia-sia
- Informasi atau penerangan bukanlah interpretasi. Interpretasi adalah suatu ungkapan berdasarkan informasi-informasi. Dalam interpretasi dimasukkan unsur-unsur informasi
- Interpretasi adalah suatu seni yang menggabungkan bermacam-macam seni, baik bersifat ilmiah, sejarah atau arsitektur, suatu seni yang pada suatu tingkatan tertentu dapat dianjurkan kepada orang lain
- Cara menyampaikan Interpretasi bukan dengan perintah tetapi pancingan atau persuasi (dorongan)

OBYEK INTERPRETASI

- Segala sesuatu di dalam suatu kawasan yang digunakan sebagai obyek (bahan utama) dalam menyelenggarakan interpretasi.
- Obyek interpretasi dapat dibagi 2, yaitu:
- Obyek interpretasi sumberdaya alam, yaitu flora, fauna, tipe-tipe ekosistem yang khas, tanah dan geologi, kawah gunung, gua, air terjun, danau, pemandangan alam, habitat satwa, sungai, pantai, laut dan kehidupan bawah laut, dll.
- Obyek interpretasi budaya atau sejarah, berupa situs-situs dan benda peninggalan purbakala, situs-situs sejarah, pemukiman dan kehidupan penduduk asli, baik yang ada di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan, sejarah kawasan dan legenda atau mitos-mitos yang hidup pada masyarakat setempat.



MAHZAB PENALARAN HUKUM

MAZHAB-MAZHAB PENALARAN HUKUM

DALAM PEMBICARAAN HAKEKAT HUKUM YANG MENJADI KAJIAN FILSAFAT HUKUM, DIKENAL BEBERAPA ALIRAN ATAU MAZHAB TENTANG HUKUM, ANTARA LAIN:

A. Mazhab Hukum Alam

B. Mazhab Hukum Positif

C. Mazhab Utilitarianisme

D. Mazhab Sejarah

E. Mazhab *Sociological Jurisprudence*

F. Mazhab *Pragmatic Legal Realism*

Mahzab Hukum Alam

Hukum alam adalah hukum yang ditemukan pada alam dimana hukum itu sesuai dan bersinergi dengan alam. Aliran ini disebut juga dengan aliran hukum kodrat atau *Natural Law Theory* , menurut aliran ini hukum dipandang sebagai suatu keharusan alamiah (*nomos*), baik semesta alam, maupun hidup manusia.

A. MAZHAB HUKUM ALAM

Aliran ini disebut juga dengan aliran hukum kodrat atau *Natural Law Theory*, menurut aliran ini hukum dipandang sebagai suatu keharusan alamiah (*nomos*), baik semesta alam, maupun hidup manusia. Hukum itu berlaku universal dan bersifat abadi. Pemikiran hukum alam dikembangkan oleh beberapa pakar yang ada pada zaman Yunani dan Romawi.

Dalam mazhab hukum alam memiliki ciri utamanya adalah universal dan abadi, bersifat otonom yang validitasnya bersumber pada nilainya sendiri. Dalam kajian ontologi Hukum Alam dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu:

RASIONALISME

IRASIONALISME

EMPIRISME

RASIONALISME

Menurut Hugo De Groot sumber hukum adalah rasio manusia karena karakteristik yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah kemampuan akalnya, seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akalnya dan hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diubah oleh tuhan sekalipun karena hukum alam diperoleh manusia dari akalnya tetapi tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya.

Landasan-landasan pembatasan terhadap hukum yang dibuat manusia harus dibatasi dengan tiang hukum alam sebagai mana dikemukakan oleh Grotius yakni:

- semua prinsip kupunya dan kau punya.
- Milik orang lain harus dijaga,
- prinsip kesetiaan pada janji;
- prinsip ganti rugi dan
- prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam.

Dengan demikian hukum akan ditaati karena hukum akan memberikan suatu keadilan sesuai dengan porsinya.

IRASIONALISME

Thomas Aquinas berkaitan erat dengan teologia yang mengakui bahwa disamping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya ada dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama yaitu pengetahuan alamiah (berpangkal pada akal) dan pengetahuan iman (berpangkal pada wahyu ilahi).

Sementara untuk ketentuan hukum, Aquinas mendefinisikannya sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat. Ada empat macam hukum yang diberikan Aquinas yaitu:

- a. *lex aeterna* (hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia).
- b. *lex divina* (hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh pancaindera manusia).
- c. *lex naturalis* (hukum alam, yaitu penjelmaan *lex aeterna* ke dalam rasio manusia)
- d. *lex positivis* (penerapan *lex naturalis* dalam kehidupan manusia di dunia).

Menurut John Salisbury, jikalau masing-masing penduduknya bekerja untuk kepentingannya sendiri, kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Salisbury juga melukiskan kehidupan bernegara itu seperti kehidupan sarang lebah, yang sangat memerlukan kerja sama dari semua unsur, suatu pandangan yang bertitik tolak dari pendekatan organis.

EMPIRISME

Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan.

Dengan demikian, Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan Locke seperti sebuah kertas putih (tabula rasa) yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman.

J. Locke menyatakan ada dua macam pengalaman manusia, yakni pengalaman lahiriah (sense atau eksternal sensation) dan pengalaman batiniah (internal sense atau reflection). Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indra manusia. Kemudian pengalaman batiniah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara 'mengingat', 'menghendaki', 'meyakini', dan sebagainya. Kedua bentuk pengalaman manusia inilah yang akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya.

Tokoh-tokoh dan pakar persoalan hukum alam



- a. Tokoh-tokoh hukum alam Yunani, antara lain: Socrates, Plato, Aristoteles.
- b. Tokoh-tokoh hukum alam Romawi, antara lain: Cicero, Gaius.
- c. Tokoh-tokoh hukum alam abad pertengahan, antara lain: Augustine, Isidore, Thomas Aquinas, William of Occam.
- d. Tokoh-tokoh hukum alam diabad keenam belas hingga kedelapan belas antara lain :Jhon Locke, Montesquieu, Rousseau.
- e. Tokoh-tokoh Idealisme Transendental, antara lain: Kant, Hegel.
- f. Tokoh-tokoh kebangkitan kembali hukum alam, antara lain adalah: Kholer, Stammler, Leon Duguit, Geny, Dabin, Le Fur, Rommen, Maritain, Renard, Gustaw, Radhbuch, Del Vecchio, Fuller, Recasens Sinches.

Diantara aliran hukum alam ada aliran *Stoa* yang diwakili oleh Zeno (320-250 SM), yang mempunyai ajaran sebagai berikut :

1. Alam ini diperintah oleh pikiran yang rasional.
2. Kerasionalan alam dicerminkan oleh seluruh manusia yang dengan kekuatan penalarannya memungkinkan menciptakan suatu *natural life* yang didasarkan pada *reasonable living*
3. Hukum alam dapat di identikan dengan moralitas tertinggi.
4. Basis hukum adalah aturan Tuhan dan keadaan manusiawi.
5. Penalaran manusia dimaksudkan agar ia dapat membedakan yang benar dari yang salah dan hukum didasarkan pada konsep-konsep manusia tentang hak dan kewajiban.



Klasifikasi Hukum Menurut Thomas Aquinas:

- a. Lex Aeterna (Hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia) maksudnya ini merupakan hukum Tuhan. Lex Divina (Hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap panca indera manusia).
- b. Lex Naturalis (Hukum alam merupakan penjelamaan lex aeterna ke dalam rasio manusia).
- c. Lex Positivis (Hukum Alam yang diterapkan ke dalam kehidupan manusia di dunia).
- d. Hukum Alam Yang bersumber dari Rasio Manusia.



Mahzab Positivisme Hukum

Aliran Positivisme (Hukum Positif) menyamakan hukum dengan undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang, sehingga harus diakui bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang (legisme). Undang-undang dibuat oleh penguasa, oleh karena itu hukum merupakan perintah dari penguasa dalam arti bahwa perintah dari pemegang kekuasaan yang paling tinggi atau pemegang kedaulatan.



B. MAZHAB HUKUM POSITIF (*POSITIVISME*)

Aliran Hukum Positif atau yang sering disebut aliran Positivisme berasal dari istilah kata “*ponere*” yang berarti meletakkan, kemudian menjadi bentuk pasif “*pusitus-a-um*” yang berarti diletakkan. Dengan demikian, positivisme menunjukkan pada sebuah sikap atau pemikiran yang meletakkan pandangan dan pendekatannya pada sesuatu. Umumnya positivisme bersifat empiris.

Tokoh dalam Mazhab Hukum Positif (*positivisme*) :

John Austin (Aliran
Hukum Positif Analitis)

L. A Hart (5 Pengertian
Hukum Positif)

Hans Kelsen (Aliran
Hukum Murni)

John Austin (Aliran Hukum Positif Analitis)

Hukum adalah perintah dari penguasa Negara. Hakikat hukum sendiri, menurut Austin, terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Dalam bukunya *The Province of Jurisprudence obliges a person or person... “A law is a commandans are said to proceed from superiors, and to bind or oblige inferiors.”*

Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis yaitu: hukum dari Tuhan untuk manusia (*the divine laws*), dan hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia ini dapat dibedakan lagi dalam: hukum yang sebenarnya, dan hukum yang tidak sebenarnya.

Hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu:

- 1) perintah (*commandan*),
- 2) sanksi (*sanction*),
- 3) kewajiban (*duty*), dan
- 4) kedaulatan (*sovereighnty*).

L. A Hart (5 pengertian hukum positif)

Menurut L. A Hart, ada lima pengertian dari hukum positif, yaitu:

- 1) Bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia.
- 2) Bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada.
- 3) Bahwa analisis (atau studi tentang arti) dari konsepsi tentang hukum: layak dilanjutkan, dan harus dibedakan dari penelitian historis mengenai sebab atau asal usul undang-undang dari penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya dan kritik atau penghargaan hukum mengenai arti moral, tuntutan social, serta fungsi-fungsinya.
- 4) Bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup yang menghasilkan putusan hukum yang tepat dengan cara-cara yang logis dari peraturan hukum yang telah ada lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijaksanaan norma-norma moral.
- 5) Bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti halnya dengan pertanyaan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti (noncognitivism dalam etika).

Hans Kelsen (Aliran Hukum Murni)

Inti ajaran Hans Kelsen menurut Friedmann (1881-1973) adalah:

- a) Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan;
- b) Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya;
- c) Hukum adalah ilmu pengetahuan normative, bukan alam;
- d) Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma hukum menata, mengubah isi dengan cara yang khusus;
- e) Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus;
- f) Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Aliran ini dibedakan menjadi:

1. Analitical Jurisprudence;
adalah dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa hukum itu merupakan perintah penguasa semata-mata. Tokohnya antara lain John Austin.
2. Reine Rechtheer (ajaran hukum murni).
adalah aliran yang beranggapan bahwa hukum itu harus dibersihkan dari seluruh unsur-unsur non yuridis (maksudnya dibersihkan dari unsur-unsur etis atau moral, sosiologis, ekonomis dan politis).

Ada tiga cabang yang muncul tentang positivisme di bidang hukum, yaitu :

1. Positivisme sosiologis, yang memandang hukum sebagai gejala sosial saja. Sehingga hukum hanya dapat diselidiki melalui suatu ilmu pengetahuan yang baru muncul pada waktu itu, yaitu sosiologi.
2. Positivisme yuridis, yang memandang bahwa arti hukum itu sebagai gejala tersendiri, yaitu menurut metode hukum positif.
3. Ajaran hukum umum, ajaran ini merupakan ajaran yang dekat dengan positivisme yuridis, pendapatnya bahwa kegiatan teoretis seorang ilmuwan terbatas pada uraian tentang arti dan prinsip-prinsip hukum secara induktif-empiris saja.

Mahzab Utilitarianisme

Aliran Utilitarianisme merupakan reaksi terhadap ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum pada abad ke delapan belas. Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas. Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Tokoh Mazhab Utilitarianisme



• *Jeremy Bantham*



• *John Stuart Mill*



• *Rudolf von Jhering*



• *Frederich von Savigny*

- Tujuan hukum dan wujud keadilan adalah mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagian yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya nya orang).
- Tujuan perundang-undangan adalah *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah); *To provide security* (untuk memberikan perlindungan); *To attain equality* (untuk mencapai persamaan).

- *“Actions are right in proportion as they thend to promote man’s happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness”*
- tindakan itu hendaknya ditunjukan terhadap pencapaian kebahagiaan dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kabalikan dan kebahagiaan.

- tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan.
- Dalam mendefinisikan “kepentingan” ia mengikuti Bentham, dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan

- *“Das Rech wird nicht gemach, est ist und wird mitdem Volke”*
- Hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat

D. MAZHAB SEJARAH

Kelahiran mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) melalui tulisannya yang berjudul *Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (Tentang Pekerjaan pada Zaman Kita di Bidang Perundang-undangan dan Ilmu Hukum), dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertama ajaran Montesqueu dalam bukunya *L' esprit des Lois* dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke-19. Di samping itu, munculnya aliran ini juga merupakan reaksi langsung dari pendapat Thibaut yang menghendaki adanya kodifikasi hukum perdata Jerman yang didasarkan pada hukum Perancis (*Code Napoleon*).



Menurut Friedmann aliran ini juga memberikan aksi tertentu terhadap dua kekuatan besar yang berkuasa pada zamannya. Kedua hal tersebut menurut Friedmann adalah :

- 1) Rasionalisme dari abad ke-18 dengan kepercayaan terhadap hukum alam, kekuasaan akal dan prinsip-prinsip pertama yang semuanya dikombinasikan untuk meletakkan suatu teori hukum dengan cara deduksi dan tanpa memandang fakta historis, ciri khas nasional, dan kondisi sosial.
- 2) Kepercayaan dan semangat revolusi Perancis dengan pemberontakannya terhadap tradisi, kepercayaan pada akal dan kekuasaan kehendak manusia atas keadaan-keadaan zamannya.

Sedangkan menurut Lili Rasjidi kelahiran aliran/mazhab sejarah merupakan reaksi tidak langsung dari terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Hal pertama yang mempengaruhi lahirnya mazhab sejarah adalah pemikiran Montesqueu dalam bukunya *L' esprit des Lois* yang mengatakan tentang adanya keterkaitan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya.

Mahzab sejarah

Mazhab ini berpendapat bahwa tiap-tiap hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempatnya. Alasan-alasan kritik terhadap rekonstruksi paradigma hukum, menggugat kembali gagasan-gagasan peristiwa teori-teori mazhab sejarah hukum masa lampau tentunya dianggap penting dan bermakna dalam teori hukum kekinian.






Pemikiran Lawrence Friedman, keberadaan hukum sebaiknya dipahami dalam konteks sistemik. Artinya, hukum harus dilihat sebagai suatu sistem terdiri atas beragam unsur antara lain:

1. Substansi, merupakan nilai, norma, ketentuan atau aturan hukum yang dibuat dan dipergunakan untuk mengatur perilaku manusia.
2. Struktur, berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung teraktualisasinya hukum
3. Kultur, menyangkut nilai-nilai, sikap, pola perilaku para masyarakat dan faktor nonteknis merupakan pengikat sistem hukum tersebut.

Mahzab *Sosiological Jurisprudence*

Aliran ini menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.



Tokoh utama aliran *Sociological Jurisprudence*, Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial dan alat control masyarakat (Law as a tool of social engineering and social control) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Pendapat/pandangan dari Roscoe Pound ini banyak persamaannya dengan aliran *Interessen Jurisprudence*. Primat logika dalam hukum digantikan dengan primat “pengkajian dan penilaian terhadap kehidupan manusia (*Lebens forschung und Lebens bewertung*), atau secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (balancing of interest, private as well as public interest).

E. Mazhab *Sociological Jurisprudence*

Aliran ini termasuk kepada aliran sosiologis yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial. Kalau aliran positivis melihat “law in books”, maka aliran sosiologis memandang “law in action”.

Aliran Sociological Jurisprudence antara lain dipelopori oleh Roscoe Pound. Inti pemikiran aliran ini adalah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya hukum itu harus merupakan pencerminan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Aliran ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya living law (hukum yang hidup dalam masyarakat). Menurut aliran ini hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pertanyaan-pertanyaan akal yang berdiri di atas pengalaman.

Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat dan dibantu oleh kekuasaan dalam masyarakat itu.


Syarat-syarat suatu hukum agar menjadi living law adalah :

1. Dianut dan dilaksanakannya hukum tersebut, didasarkan kepada kesadaran hukum masyarakat (tidak ada unsur paksaan);
2. Hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat;
3. Penggunaan hukum itu tidak ada clausul pelanggaran.

- Berkaitan dengan uraian *sociological jurisprudence* dan *living law* ada beberapa pandangan Roescoe Pound tentang hukum sebagai berikut :
- 1. Tugas hukum adalah memajukan kepentingan umum;
- 2. Hukum berfungsi sebagai alat;
- *Social engineering*
- *Social control*
- 3. Hukum harus mengharmoniskan kepentingan umum dan kepentingan individual, melalui cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat.
- 4. Untuk mewujudkan tugas dan fungsi hukum itu, ide keadilan didukung oleh paksaan dari Negara.
- 5. Sumber-sumber hukum menurut Roescoe Pound adalah Kebiasaan, Relige, Ide-ide moral dan ide-ide filosofis, Putusan pengadilan ("*adjudication*"), Diskusi ilmiah, Undang-undang
- 6. Tugas dari ilmu hukum yang sosiologis (*sociological jurisprudence*) yang merupakan suatu sumber penting dari ide-ide, adalah untuk membantu menjamin bahwa fakta-fakta sosial direkam dan dianalisis didalam formulasi, interpretasi dan penerapan hukum. Untuk itu dibutuhkan antara lain:
- Suatu studi tentang efek-efek sosial dari persepsi-persepsi hukum, doktrin-doktrin hukum dan pranata-pranata hukum.
- Suatu penyelidikan sosiologis sebagai suatu tahap persiapan bagi pembuatan undang-undang.
- Studi tentang metode untuk membuat persepsi-persepsi hukum efektif dalam penerapannya
- Suatu studi yang mendalam bagi proses peradilan.
- Suatu studi sosiologis tentang sejarah hukum.
- Penghargaan terhadap pentingnya keadilan dan penalaran putusan-putusan kasus-kasus perseorangan
- Mengakui bahwa tujuan studi hukum adalah untuk mencapai tujuan-tujuan hukum

Ciri mazhab ini adalah :

1. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law)
2. Ada pemisahan yang tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Pendapat yang berkembang saat itu, yakni hakim tidak boleh menafsirkan undang-undang.



Mahzab Realisme

Mahzab ini memandang hukum sama seperti bagaimana seorang advokat memandang hukum. Bagi seorang advokat, yang terpenting dalam memandang hukum adalah bagaimana memprediksikan hasil dari suatu proses hukum dan bagaimana masa depan dari kaidah hukum tersebut. Karena itu, agar dapat memprediksikan secara akurat atas hasil dari suatu putusan hukum, seorang advokat haruslah juga mempertimbangkan putusan-putusan hukum pada masa lalu untuk kemudian memprediksi putusan pada masa yang akan datang.



F. Mazhab Realism Hukum/ *Pragmatic Legal Realism*

Gerakan realis mulai melihat apa sebenarnya yang dikehendaki hukum dengan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta dalam kehidupan sosial. Realisme yang berkembang di Amerika Serikat menjelaskan bagaimana pengadilan membuat putusan. Penemuan mereka mengembangkan formula dalam memprediksi tingkah laku hakim (peradilan) sebagai suatu fakta (kenyataan). Jadi, hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah “gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum”.

Sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim, hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan, apabila dibandingkan dengan cara berpikir aliran positivisme sangat bertentangan karena memang aliran realisme ini merupakan reaksi dari aliran positivisme yang lebih menekan hukum hanya sebagai segala sesuatu yang tertuang dalam undangundang dan aliran realisme ini berusaha untuk merubah cara pandang para ahli hukum di Amerika. Kaum realisme Amerika menganggap bahwa hukum itu sebagai praktek (law in action) hukum itu adalah suatu pengalaman dan menganggap hukum itu harus bebas dari nilai-nilai.

CIRI-CIRI GERAKAN REALIS

Llewellyn sebagai salah satu tokoh pragmatic legal realism, menyebut beberapa hal penting dari ciri-ciri dari gerakan realis diantaranya:

- a) Tidak ada mazhab realis, realisme adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum.
- b) Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum.
- c) Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. Pendapat-pendapat tentang nilai harus selalu diminta agar tiap penyelidikan ada sarannya, tetapi selama penyelidikan, gambaran harus tetap sebersih mungkin, karena keinginan-keinginan pengamatan atau tujuan-tujuan etis.
- d) Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum, sepanjang ketentuan dan konsepsi itu menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang. Realisme menerima peraturan-peraturan sebagai “ramalan-ramalan umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan-pengadilan.”
- e) Realisme menekankan pada evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingat akibatnya.






KEBENARAN

PENGERTIAN KEBENARAN

- Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menerangkan bahwa kebenaran itu adalah
 - 1). Keadaan (hal dan sebagainya) yang benar (cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya kebenaran berita ini masih saya ragukan, kita harus berani membela kebenaran dan keadilan.
 - 2). Sesuatu yang benar (sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya, dan sebagainya). Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama.
 - 3). Kejujuran, kelurusan hati, misalnya tidak ada seorangpun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu.

TEORI KEBENARAN

Menurut Harold H. Titus, Kebenaran adalah kesetiaan putusan-putusan dan ide-ide kita pada fakta pengalaman atau pada alam sebagaimana apa adanya. Akan tetapi sementara kita tidak senantiasa dapat membandingkan putusan kita itu dengan situasi aktual, maka ujilah putusan kita itu dengan putusan lain yang kita percaya sah dan benar, atau kita ujilah putusan-putusan itu dengan kegunaannya dan dengan akibat-akibat praktis.



Teori Korespondensi atau sering disebut dengan *Correspondence Theory of Truth* adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan itu benar jika berhubungan dengan fakta atau pernyataan yang ada di alam

Teori Korespondensi

Teori Korespondensi (*Correspondence Theory of Truth*)

Teori kebenaran korespondensi, *Correspondence Theory of Truth* yang kadang disebut dengan *accordance theory of truth*, adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut.

Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui sebagai benar.

Teori Koherensi

Teori Koherensi (*Coherence Theory of Truth*)

- Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri.

Teori pragmatisme adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis manusia

Teori Pragmatisme

Teori Pragmatisme (*The pragmatc theory of truth.*)

- Pramagtisme berasal dari bahasa Yunan pragmai, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial.

Teori performatif menjelaskan bahwa pernyataan dianggap benar ketika pernyataan tersebut menciptakan realitas. Sehingga pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, namun pernyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga dari pernyataan tersebut terciptalah realitas.

Teori Performatif

4. Teori Performatif

- Teori ini berasal dari John Langshaw Austin (1911-1960) dan dianut oleh filsuf lain seperti Frank Ramsey, dan Peter Strawson. Filsuf-filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa “benar” dan “salah” adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu (deskriptif). Proposisi yang benar berarti proposisi itu menyatakan sesuatu yang memang dianggap benar. Demikian sebaliknya. Namun justeru inilah yang ingin ditolak oleh para filsuf ini.

Teori agama sebagai teori kebenaran merupakan pemikiran yang didasarkan pada diakuinya agama sebagai bentuk ajaran yang mutlak atau benar. Hal ini dikarenakan ilmu agama berasal dari Tuhan yang diturunkan dalam bentuk wahyu. Agama dengan karakteristiknya memberikan jawaban atas segala persoalan yang dipertanyakan manusia.

Agama sebagai Teori Kebenaran

Agama sebagai Teori Kebenaran

- Pada hakekatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama.



Teori Konsensus

- Suatu teori dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Masyarakat sains bisa mencapai konsensus yang kokoh karena adanya paradigma.
- Paradigma juga menunjukkan keanekaragaman individual dalam penerapan nilai-nilai bersamayang bisa melayani fungsi-fungsi *esensial* ilmu pengetahuan. Paradigma berfungsi sebagai keputusan yuridiktif yang diterima dalam hukum tak tertulis.

Teori Kebenaran Sintaksis

- Teori ini berkembang diantara para filsuf analisa bahasa, seperti Friederich Schleiermacher. Menurut teori ini, 'suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis (gramatika) yang baku'.




Teori Kebenaran Semantis

- Menurut teori kebenaran semantik, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Apakah proposisi itu pangkal tumpuannya pengacu (*referent*) yang jelas? Jadi, memiliki arti maksudnya menunjuk pada referensi atau kenyataan, juga memiliki arti yang bersifat definitif.


Teori Kebenaran Non-Deskripsi

- Teori Kebenaran Non-Deskripsi. Teori ini dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Jadi, menurut teori ini suatu statemen atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar ditentukan (tergantung) peran dan fungsi pernyataan itu (mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari).



Teori Kebenaran Logik

- Teori ini dikembangkan oleh kaum positivistik. Menurut teori ini, bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan, karena pada dasarnya apa— pernyataan— yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama yang masing-masing saling melingkupinya.



Kesesatan Dalam Berfikir



Pengertian kesesatan dalam berfikir

Kesesatan adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berfikir karena penyalahgunaan bahasa (verbal) dan/atau relevansi (materi). Kesepatan (fallacia, fallacy) merupakan bagian dari logika yang mempelajari beberapa jenis kesesatan penalaran sebagai lawan dari argumentasi logis.

Kesesatan karena ketidaktepatan bahasa antara lain disebabkan oleh pemilihan terminologi yang salah sedangkan ketidaktepatan relevansi bisa disebabkan oleh

1. pemilihan premis yang tidak tepat (membuat premis dari proposisi yang salah), atau
2. proses penyimpulan premis yang tidak tepat (premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulan yang akan dicari).

Dalam pembahasan terkait kesesatan berfikir (fallacy), Ada dua pelaku, yaitu Sofisme dan Paralogisme.

Dalam pembahasan terkait kesesatan berpikir (fallacy), Ada dua pelaku, yaitu **Sofisme** dan **Paralogisme**.




Sofisme

Sofisme adalah sesat pikir yang sengaja dilakukan untuk menyesatkan orang lain, padahal si pemuka pendapat sendiri tidak sesat. Disebut demikian karena yang pertama-tama mempraktekannya adalah kaum sofis, nama suatu kelompok cendekiawan yang mahir berpidato pada zaman Yunani kuno. Mereka selalu berusaha mempengaruhi khalayak ramai dengan argumentasi-argumentasi yang menyesatkan yang disampaikan melalui pidato-pidato mereka agar terkesan hebatan mereka sebagai orator-orator ulung. Umumnya yang sengaja ber-fallacy adalah orang menyimpan tendensi pribadi dan lainnya. Sedangkan yang berpikir ngawur tanpa menyadarinya adalah orang yang tidak menyadari kekurangan dirinya atau kurang bertanggungjawab terhadap setiap pendapat yang dikemukakannya.



Paralogisme


Paralogisme adalah pelaku sesat pikir yang tidak menyadari akan sesat pikir yang dilakukannya. Fallacy sangat efektif dan manjur untuk melakukan sejumlah aksi amoral, seperti mengubah opini publik, memutar balik fakta, pembodohan publik, provokasi sektarian, pembunuhan karakter, memecah belah, menghindari jerat hukum, dan meraih kekuasaan dengan janji palsu.



2. JENIS-JENIS KESESATAN BERIKIR


Terdapat beberapa macam kesesatan yang belum disepakati pembakuannya oleh para logisi. Kesalahan demikian secara garis besar dapat terjadi dalam empat hal:

1. Kesesatan berpikir formal : kesalahan secara formal terjadi pada bentuknya (formalnya) sehingga menghasilkan penalaran yang tidak sah/valid. Kesalahan ini disebabkan tidak diikutinya aturan-aturan dalam logika.



Macam-macam kesesatan berfikir normal:

- a. *Ignoratio Elenchi* : salah satu kesesatan berpikir yang terjadi di saat seseorang berusaha menarik kesimpulan yang sebenarnya tidak memiliki relevansi atau hubungannya dengan premisnya.
- b. *Metabasis Eis Allo Genos* : ganti dasar, sehingga kesesatan jenis ini terjadi ketika jalan pikiran mengalami peralihan dasar.
- c. *Circulus Vitiosus* : kalau orang hendak membuktikan sesuatu dengan bukti yang kebenarannya harus dibuktikan dengan konklusi, inilah gambaran “circulus vitiosus” padahal yang sebenarnya, konklusi harus diambil dan ditarik dari premis-premisnya, sehingga premis harus dibuktikan terlebih dahulu.

- 
- d. *Generalisasi terlalu cepat* : dalam kesesatan jenis ini pengambilan kesimpulan lewat generalisasi ditarik dari kasus-kasus induktif yang belum lengkap, sehingga generalisasi diambil terlalu cepat.
- e. *Loncatan dari analogi ke kesamaan* : kalau ada pernyataan yang menyatakan “Alam itu hidup karena mempunyai mata” (maksudnya: matahari). Hal ini menunjukkan ada loncatan dari analogi ke kesamaan. Pernyataan ini pun merupakan loncatan dari analogi ke kesamaan.


2. Kesesatan berpikir material :


kesalahan ini terjadi berkaitan dengan isinya atau fakta-fakta dari materi penalaran. Hal ini mencakup ke dalam dua hal, pertama, kesalahan bukti-bukti. Hal demikian terkait dengan alasan-alasan yang tidak didukung oleh bukti-bukti empiric yang dibutuhkan oleh suatu kesimpulan. Kedua, kesalahan ketidaksesuaian, hal demikian bisa terjadi jika alasan-alasan untuk mendukung tidak sesuai dengan kesimpulan.


Macam kesesatan berpikir material :

- a. *Argumentum ad Hominem* : jenis kesesatan berpikir yang disebabkan pemakaian suatu argument atau alasan yang diarahkan untuk menyerang manusia atau atribut yang dimilikinya secara langsung.
- b. *Argumentum ad Baculum* : kesesatan berikir yang disebabkan pemakaian argument berupa desakan kepada orang lain melalui ancaman untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa jika ia menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan.
- c. *Argumentum ad Misericordiam* : jenis kesesatan berpikir yang terjadi ketika proses penalaran atau jalan pikiran yang digunakan dengan tidak mendasarkan diri pada argument yang rasional, tetapi dengan mengajukan tuntutan belas kasihan.

- d. Argumentum ad populum* : kesesatan berpikir yang dibuat untuk menghasut massa, rakyat, kelompok untuk membakar emosi mereka dengan alasan bahwa pemikiran yang melatarbelakangi suatu usul atau program adalah demi kepentingan rakyat atau kelompok itu sendiri.
- e. Argumentum auctoritatis* : kesesatan berpikir dimana nilai penalaran ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan orang yang mengemukakannya.
- f. Argumentum ad verecundiam* : kesesatan berpikir yang disebabkan penggunaan argumentasi yang disengaja tidak terarah kepada persoalan yang sesungguhnya akan tetapi dibuat sedemikian rupa untuk membangkitkan perasaan malu si lawan bicara

- 
- g. Argumentum ad ignoratian* : kesesatan berpikir yang terjadi dalam suatu pernyataan yang dinyatakan benar karena kesalahannya tidak terbukti salah
- h. Petition Principii* : dilakukan orang jika ada sesuatu yang belum tentu benar tetapi dianggap benar dan dijadikan pangkal piker atau pangkal konklusi.
- i. Dicto Simpliciter* : terjadi karena memberlakukan peraturan umum terhadap kasus khusus.
- j. Tu Quoque* : jenis kesesatan berpikir yang dilakukan disebabkan menyamakan dua kondisi yang berbeda. Mirip dengan kesesatan *Dicto Simpliciter*.

- 
- k. Kesesatan aksidensi : kesesatan penalaran yang dilakukan oleh seseorang bisa ia memaksakan aturan-aturan atau cara-cara yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat aksidental
 - l. Kesesatan karena komposisi dan divisi : kesesatan yang terjadi bila seseorang berpijak pada anggapan bahwa apa yang benar atau berlaku bagi individu atau beberapa individu dari suatu kelompok tertentu atau berlaku bagi seluruh kelompok secara kolektif.


- 
- m. *Non Causa Pro Causa* : jenis kesesatan berpikir yang dilakukan karena pengambilan penyimpangan yang salah dalam melihat dua peristiwa yang terjadi secara berurutan, dimana kejadian yang terjadi sebelumnya dianggap sebagai penyebab dari kejadian berikutnya.
- n. Kesesatan karena pertanyaan yang kompleks : bersumber pada pertanyaan yang sering kali disusun sedemikian rupa sehingga sepintas tampak sebagai pertanyaan yang sederhana, namun sebetulnya bersifat kompleks.

- 3. Kesesatan berpikir lingual** : kesesatan lingual dapat terjadi berkaitan dengan sifat bahasa yang memiliki sifat ambigu. Ambiguitas ini sering membawa pada masalah pada kesalahan kesimpulan. Kesalahan bahasa dapat terbagi dalam :
- a. Kesesatan aksentuasi verbal. Hal ini terjadi karena ada satu suku kata yang harus diberi tekanan tidak dilakukan dan berakibat dan menyebabkan perubahan arti.
 - b. Kesesatan aksentuasi non-verbal. Contohnya pernyataan ‘Dengan satu juta rupiah anda bisa kuliah’. Pada kenyataannya uang sebesar itu hanyalah untuk cicilan pertama kali apabila seseorang ingin terdaftar sebagai mahasiswa. Setelah itu pada semester-semester berikutnya yang bersangkutan harus membayar sejumlah uang tertentu.

- d. Kesesatan ekuivasi verbal : yaitu terjadi kesesatan disebabkan oleh bunyi yang sama dimaknai dua arti yang berbeda.
- e. Kesesatan amfiboli : kesesatan yang dikarenakan konstruksi kalimat sedemikian rupa sehingga artinya menjadi bercabang.
- f. Kesesatan metaforis : jenis kesesatan yang terjadi karena pencampuradukan antara arti kiasan dengan arti sebenarnya.

Kesesatan Bahasa

Setiap kata dalam bahasa memiliki arti tersendiri, dan masing-masing kata dalam sebuah kalimat mempunyai arti yang sesuai dengan keseluruhan arti kalimatnya. Maka, meskipun kata yang digunakan itu sama, namun dalam kalimat yang berbeda, kata tersebut dapat bervriasisi artinya. Ketidak cermatan dalam menentukan arti kata atau arti kalimat itu dapat menimbulkan kesesatan penalaran. Berikut ini adalah beberapa bentuk kesesatan karena penggunaan bahasa.




Kesesatan aksentuasi

Pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberi tekanan. Perubahan dalam tekanan terhadap suku kata dapat menyebabkan perubahan arti. Karena itu kurangnya perhatian terhadap tekanan ucapan dapat menimbulkan perbedaan arti sehingga penalaran mengalami kesesatan.



Contoh kesesatan aksentuasi **verbal** :

1. Serang (kota) dan serang (tindakan menyerang dalam pertempuran)
2. Apel (buah) dan apel (upacara bendera)



Contoh kesesatan aksentuasi **nonverbal** :

"Dengan 2,5 juta bisa membawa motor"

(Karena motor ternyata baru bisa dibawa (pulang) tidak hanya dengan uang 2,5 juta tetapi juga dengan menyertakan syarat-syarat lainnya seperti slip gaji, KTP, rekening listrik terakhir dan keterangan surat kepemilikan rumah).

Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan berfikir dalam kesesatan ?

1. Dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan
2. Selalu berfikir positif
3. Selalu mencoba mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian
4. Tidak mengedepankan ego, dan beranggapan apa yang menurutnya benar belum tentu bagi orang lain
5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan kegiatan atau rutinitas yang berbau positif
6. Selalu mencari informasi guna membuat kita lebih memiliki pengetahuan luas dan berfikir lebih kreatif
7. Berusaha merubah kebiasaan-kebiasaan buruk dengan hal-hal yang lebih baik tentunya bermanfaat
8. Selalu bersikap selektif dalam bertindak
9. Cepat dan tepat dalam mengambil keputusan
10. Jujur